



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 3/PDT.P/2020/PN. SOE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan dalam perkara pemohon:

Nama Lengkap : **Nimrot Tefu**
Tempat Lahir : Oenunuh
Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun / 19 Februari 1956
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : RT.5/RW.3, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
: Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah perkara ini masuk dalam tahap awal persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya untuk melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut, maka Hakim akan menuangkan hal itu didalam Penetapan yang menyatakan bahwa perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri So'E, dinyatakan telah dicabut pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan atas perkara tersebut, maka perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri So'E, telah dicabut oleh Pemohon pada tanggal 20 Februari 2020;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri So'E dengan Putu Agung Putra Baharata, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim tersebut dengan dibantu Tientje R. Wonlele sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

TIENTJE R. WONLELE

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	500.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
2.	Redaksi	Rp.	5.000,00
3.	Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 656.000,00
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Soe



P E N E T A P A N

Nomor 36/PDT.G/2019/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan dalam perkara antara:

Orpah Benu,

bertempat tinggal di RT.2, RW.1, Desa Besnam,
Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan ,
sebagai **Penggugat;**

Lawan

Halaman 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Martinus Kamasi,** bertempat tinggal di RT.13/RW.7, Dusun C, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Penahas Kamlasi,** bertempat tinggal di RT.12/RW.7, Dusun C, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Lambertus Toh,** bertempat tinggal di RT.13/RW.7, Dusun C, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah perkara ini masuk dalam tahap pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dalam persidangan tanggal 22 Januari 2020 untuk dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada tahap jawab menjawab maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan hal itu di dalam Penetapan yang menyatakan bahwa perkara Nomor 36/PDT.G/2019/PN Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri Soe, dinyatakan telah dicabut pada tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan atas perkara tersebut, maka perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Nomor 36/PDT.G/2019/PN Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri Soe dicabut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
1.276.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E. oleh kami John Michel Leuwol, S.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000.-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	500.000.-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	600.000.-
5.	PNBP	Rp.	30.000.-
6.	Redaksi	Rp.	10.000.-
7.	Materai	Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 1.276.000,-
(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Soe